

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Amandemen 1945 pada Bab I Pasal 3, maka konsekuensinya baik individu maupun perserikatan, institusi, dan korporasi berhak mendapatkan perlindungan hukum. Segala aktifitas kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalankan berdasarkan hukum bukan berdasarkan keinginan penguasa. Penguasa tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memberikan perlindungan hukum termasuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam memberikan pinjaman tanpa agunan.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara ekonomis baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambar apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau Negara mengalami suatu penambahan dan peningkatan pajak¹

Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Secara

¹ Khusnul Hitaminah, 2019, *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Pemberian Kredit Modal Kerja tanpa Agunan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 15 No 1 Februari 2019

teoritis pelaksanaan pemerintahan dalam negara hukum bukan merupakan paksaan dari penguasa atau pemerintah melainkan diperlakukan sesuai dengan kehendak warga negara agar dapat mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.²

Perlindungan hukum dalam negara hukum menjadi suatu keharusan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang, tidak berkeadilan yang pada akhirnya menimbulkan keresahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat negara hukum antara lain adalah legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya, perlindungan HAM baik dibidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, *supremacy of law*, dan *equality before of the law*.³

Pandangan negara hukum kuno, negara hanyalah berfungsi sebagai penjaga malam. Negara penjaga malam artinya negara hanya bertugas menjaga rakyatnya yang dalam bahaya dan menjaga ketertiban umum dan keamanan dari berbagai ancaman. Dalam perkembangannya pandangan negara hukum berubah menjadi negara sejahtera. Pandangan ini menyatakan bahwa tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan melainkan juga bertugas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat.⁴

Sebuah teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia tersebut adalah teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Teori ini menegaskan

² Kurde, "Telaah Kritis Teori Negara Hukum", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 16-17

³ *Ibid*, hlm. 18-21.

⁴ *Ibid*, hlm. 14-18.

bahwa Negara harus menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat akan terwujud jika Penyelenggaraan pemerintahannya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*).⁵ Sejalan dengan negara sejahtera dalam UUD 1945 bahwa negara Indonesia hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia maka dibentuklah koperasi sebagai sarana dalam bidang ekonomi untuk memberikan kontribusi bagi terwujudnya tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks negara hukum gerakan koperasi Indonesia tidak lepas dari landasan hukum yang bisa menjadikan kemajuan bangsa Indonesia di bidang perekonomian. Koperasi sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka semakin besar dan kuat keberadaan koperasi di Indonesia, maka semakin besar kontribusinya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, koperasi harus mendapat perlindungan hukum agar dapat maju dan berkembang menjadi semakin besar dan kuat, tidak mudah digoyahkan

⁵ Aldimassarif, Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam Penanganan COVID, 19 <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah>, diakses 1 Maret 2020. Pukul 13.42

oleh situasi baik hubungannya dengan pemerintah maupun dengan masyarakat terutama pengguna jasa pinjaman yang tanpa agunan/ jaminan.

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, dimana sebagian besar penduduknya mayoritas muslim, sehingga masyarakat Indonesia berusaha menggunakan sistem ekonomi sesuai dengan syariat Islam, misalnya Koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang merupakan harapan bagi kaum lemah.

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Koperasi di Indonesia dapat berbentuk koperasi serba usaha maupun Koperasi Simpan Pinjam.

Menurut Rudianto Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk selanjutnya dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan bantuan dana.⁶ Menurut Ninik Widiyanti dan Sunindhia koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk selanjutnya dipinjamkan kepada anggota

⁶ Rudianto, "Akuntansi Koperasi", Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 51.

secara cepat, biaya murah, dimudahkan dan tepat untuk tujuan produktif dan untuk kesejahteraan.⁷

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam juga berfungsi dalam memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga usaha-usaha Koperasi Simpan Pinjam berkembang pesat dan anggota KSU mendapatkan keuntungan dari setiap usaha yang ada. Koperasi Wanita Khadijah di Kudus dari hasil studi pendahuluan melalui pengamatan menunjukkan adanya kemajuan dan perkembangan yang sangat baik yang dinilai dari tujuh aspek (dalam peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2016) yang meliputi Aspek Permodalan, Aspek Kualitas, Aktiva Produktif, Aspek Manajemen, Aspek Efisiensi, Aspek Likuiditas, Aspek Jatidiri. Sehubungan dengan hal tersebut, koperasi yang merupakan kumpulan orang yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama perlu mendapatkan perlindungan hukum dari peminjam tanpa jaminan agar perkembangan dan kemajuan koperasi tidak terhambat jika terjadi kemacetan dari para debitur.

Koperasi Wanita Khadijah Kudus juga memiliki peran penting dalam upaya mengembangkan perekonomian masyarakat Kudus terutama bagi para anggotanya. Peran Koperasi Wanita Khadijah Kudus diantaranya adalah sebagai berikut⁸:

⁷ Ninik Widiyanti dan Sunindhia, “*Koperasi dan Perekonomian Indonesia*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 198.

⁸ Jumiati, “Wawancara Pribadi” Staff Unit Usaha Koperasi Wanita Khadijah di Kelurahan Kajeksan Kudus, 25 April 2021, di Kantor.

- 1) Membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat-syarat yang ringan.
- 2) Mendidik para anggotanya supaya giat menabung secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- 3) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.
- 4) Menjauhkan anggotanya dari cengkeraman rentenir.

Dilihat dari peran yang diberikan koperasi kepada anggota dan masyarakat yang begitu besar, maka pemerintah memberi dukungan penuh atas usaha-usaha atau kegiatan ekonomi yang mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti koperasi dan usaha kecil menengah lainnya dalam bentuk perlindungan hukum.

Koperasi Wanita Khadijah Kudus merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah di Kudus. Koperasi ini didirikan pada tahun 2010 oleh sejumlah aktivis perempuan dengan misi awalnya adalah untuk dakwah di bidang ekonomi, memajukan dan mensejahterakan perekonomian kaum wanita di Kudus, serta untuk memerangi praktik riba di masyarakat. Filosofi dibalik nama “Khadijah” di Koperasi Wanita Khadijah Kudus ini karena terinspirasi pada istri Rasulullah SAW yang sangat sukses dalam bidang ekonomi pada masanya. Koperasi Wanita Khadijah Kudus merupakan koperasi yang menerapkan pinjaman dengan agunan dan juga memberikan pinjaman tanpa agunan.

Permasalahan akan muncul jika dalam pemberian kredit tanpa agunan debitur gagal bayar (wanprestasi) atas kredit atau fasilitas yang

diterimanya dari koperasi. Dalam hal koperasi telah mendapat agunan dari debitur dalam bentuk asset, maka koperasi dapat mengeksekusi atau menjual asset yang secara khusus dan spesifik telah diagunkan tersebut guna mendapatkan pembayaran atasnya. Namun, dalam hal kredit atau fasilitas diberikan tanpa agunan, maka koperasi, seharusnya dapat meminta pembayaran dari debitur dan bila diperlukan akan menjual seluruh asset yang dimiliki oleh debitur dengan batasan dan ketentuan yang diatur oleh peraturan yang ada guna mendapatkan pembayaran

Hal lain yang perlu diketahui dari fasilitas kredit tanpa agunan adalah biasanya diberikan dengan bunga yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kredit yang menggunakan agunan. Hal ini dikarenakan risiko yang akan ditanggung oleh koperasi akan lebih besar karena tidak adanya agunan yang secara khusus dan spesifik diberikan oleh debitur sehingga koperasi tidak bisa secara segera mengeksekusi agunan untuk mendapatkan pembayaran.

Dalam pemberian kredit tanpa agunan oleh koperasi kepada debitur sebenarnya mengandung banyak risiko bagi koperasi itu sendiri. Risiko yang akan diterima oleh koperasi adalah misalnya nasabah yang wanprestasi, nasabah yang menghilang, nasabah yang menyalahgunakan kreditnya, serta nasabah yang meninggal dunia. Atas risiko-risiko yang diterima koperasi tersebut, pihak koperasi tidak dapat melakukan eksekusi atau sita terhadap benda jaminan nasabah, karena tidak adanya jaminan

dalam pemberian kredit ini sehingga pengembalian kreditnya menjadi terhambat dan pihak koperasi selaku kreditor tidak dapat berbuat apa-apa.

Koperasi Wanita Khadijah Kudus juga mengalami hal serupa yaitu debitor tidak memenuhi tanggung jawabnya melakukan pembayaran atau pelunasan dalam pemberian kredit yang tanpa menggunakan agunan. Akibat dari debitor yang tidak bertanggungjawab ini menjadikan koperasi mengalami kerugian yang cukup besar. Namun, jika melihat ketentuan dalam KUH Perdata, dalam perjanjian hutang piutang seluruh harta Kekayaan debitor mejadi jaminan hutangnya.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur perihal piutang-piutang yang berbunyi:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.”

Pasal tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi kreditor untuk bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan agar harta kekayaan yang dimiliki debitor bisa menjadi jaminan untuk pelunasan kreditnya. Namun, kreditor tidak tahu secara tepat apakah barang yang dikuasai debitor itu miliknya atau bukan, bahkan jika kreditor tidak cepat mengambil langkah maka bisa saja harta yang dimiliki sudah dialihkan kepada pihak lain, sehingga Kreditor atau koperasi yang akan menderita kerugian. Bahkan bisa saja terjadi bahwa barang-barang yang ada di bawah kekuasaannya tersebut telah dijadikan agunan kepada kreditor yang lainnya.

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas konsekuensi antara pemberian kredit tanpa agunan dalam penelitian dengan judul: “**Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Pemberian Kredit tanpa Agunan pada Koperasi Wanita Khadijah di Kudus**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Koperasi Wanita Khadijah dalam memberikan pinjaman tanpa agunan di Kudus?
2. Bagaimana cara Koperasi Wanita Khadijah di Kudus mengatasi kredit macet pada debitur tanpa agunan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Koperasi Wanita Khadijah dalam memberikan pinjaman tanpa agunan di Kudus.
2. Untuk mendeskripsikan cara Koperasi Wanita Khadijah di Kudus mengatasi kredit macet pada debitur tanpa agunan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian dapat menjadi bagian kajian pustaka dalam rangka melakukan penelitian yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pengembangan di bidang hukum perkoperasian yang berkarakter responsif sesuai dengan semangat demokrasi yang sedang digelorakan. Hukum yang berkarakter responsif merupakan bentuk kongkrit dari apa yang menjadi keinginan rakyat sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi melalui instrumen peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini adalah memaparkan analisis dan argumentasi hukum yang dibutuhkan bagi pelaksanaan penegakan hukum guna terciptanya iklim usaha yang adil dan kondusif serta menjamin kepastian hukum untuk para pelaku usaha juga bagi penegak hukum dan pejabat yang melaksanakan tugas di bidang yang berhubungan sesuai dengan penelitian ini. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan baik pada lembaga eksekutif maupun legislatif

dalam rangka pengambilan kebijakan perlindungan kreditur dalam memberi pinjaman tanpa agunan di Kudus.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menambah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari landasan konseptual, landasan teori dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang akan dipaparkan yang terdiri dari metode penelitian, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data

BAB IV : PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahsan tentang perlindungan hukum terhadap Koperasi Wanita Khadijah dalam memberikan pinjaman tanpa agunan di Kudus dan ke cara Koperasi Wanita Khadijah di Kudus mengatasi kredit macet pada debitur tanpa agunan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran .

